

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, penulis akan menguraikan sikap dan upaya dari masing-masing informan sebagai berikut:

1. Informan Pertama

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Saubari, M.Pd.I
Umur : 48 Tahun
Jabatan : Kepala KUA Gambut
Pendidikan Terakhir : S1
Alamat : Jl. Veteran KM 05, Komp. Gardu Mekar
Indah Rt. 15 Kel. Sungai Lulut,
Banjarmasin

b. Sikap dan Upaya Informan

Kepala KUA menolak permohonan kehendak nikah pasangan yang telah mengucapkan talak dan rujuk berulang-ulang di luar persidangan tersebut, dengan alasan bahwa Kepala KUA sebagai institusi pemerintah yang terdepan mengawal pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka Kepala KUA tidak setuju dengan segelintir anggota masyarakat yang ingin menikah ulang setelah sebelumnya bercerai di bawah tangan, kehendak nikah tersebut jelas tidak memenuhi syarat dan

ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Apabila KUA menikahkan ulang tanpa proses pencatatan, maka sama artinya KUA melegalkan pernikahan di bawah tangan sekaligus juga mengakui perceraian bawah tangan pasangan tersebut. Padahal baik Undang-undang Peradilan Agama maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan majelis hakim Pengadilan Agama. Jelaslah bahwa tindakan Kepala KUA tersebut bertentangan dengan Undang-undang.

Dilematisnya hukum fikih (yang dipegang oleh masyarakat dan ulama) menyatakan bahwa talak itu adalah hak mutlak suami yang bisa di nyatakannya secara syar'ih ataupun kinayah, secara lisan ataupun dengan tulisan. Namun, secara formal/kelembagaan KUA tidak mengakui perceraian bawah tangan tersebut meskipun sudah dilakukan berulang kali. Undang-undang sudah jelas menegaskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan dihadapan persidangan Pengadilan Agama dan semua penghulu wajib mematuhi akan hal itu. Meskipun demikian, KUA juga tidak dapat menutup mata dari kenyataan/fakta bahwa terjadi dualisme penerapan hukum fikih, disatu sisi Negara menghendaki terciptanya ketertiban (dalam pencatatan pernikahan dan perceraian), tapi dilain pihak pemahaman fikih masyarakat dan yang tertulis di kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan, mengakui adanya perceraian di luar persidangan.

Termasuk pada persoalan perceraian berulang-ulang di luar persidangan. Secara *the jure* pasangan itu masih terikat perkawinan karena belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan belum mengantongi akta cerai. Tapi secara *the facto*, mereka sudah bercerai (bahkan sudah berulang-ulang). Oleh karena itu, untuk memperoleh kepastian hukum kepada pasangan tersebut disarankan untuk segera mendaftarkan sidang permohonan talak/gugatan cerai ke Pengadilan Agama setempat.

Putusan Pengadilan Agama akan mengakhiri silang pendapat dan sekaligus memberikan kepastian hukum dan KUA tergantung pada isi putusan Pengadilan Agama. Apabila masih dalam talak ba'in sughra atau masih dalam talak raj'i maka, KUA akan mencatatkan ruju'nya (apabila masih dalam iddah) atau menikahkan dan mencatat kembali pernikahannya di akta nikah KUA dengan prosedur pendaftaran nikah standar. Kasus ini pernah terjadi di KUA Gambut tetapi KUA sebagai bagian institusi negara yang melaksanakan Undang-undang, tentu tidak mengakui adanya perceraian di bawah tangan tersebut dan tidak boleh menikahkan ulang mereka tanpa proses pencatatan sesuai standar pencatatan nikah. Biasanya, kasus-kasus cerai dibawah tangan seperti itu bila mereka menikah lagi, maka pernikahannya di lakukan secara sirri juga tanpa melibatkan KUA.²⁵

²⁵ Saubari, *wawancara Pribadi*, Kepala KUA Kecamatan Gambut, 07 juli 2018

2. Informan kedua

a. Identitas Informan

Nama : H. Hasbi Assidiq, S.Ag, MM
Umur : 46 Tahun
Jabatan : Kepala KUA Banjarmasin Tengah
Pendidikan Terakhir : S2
Alamat : Jl. Cempaka XII Kel. Mawar,
Banjarmasin.

b. Sikap dan Upaya Informan

Beliau menolak permonan kehendak nikah tersebut dengan alasan Kepala KUA sebagai orang yang berada di bawah naungan instansi pemerintah tidak mengakui dari perceraian mereka karena perceraian mereka tidak berproses di Pengadilan Agama dan tidak sesuai dengan apa yang diatur Undang-undang.

Sebagai diri pribadi yang menganut agama Islam Kepala KUA mengakui bahwa perceraian yang berulang-ulang itu memang jatuh talak 3 (tiga) karena sudah terpenuhi syarat dan rukun jatuhnya talak. Oleh karena itu, pihak dari KUA tidak bisa menerima, memproses dan melaksanakan pencatatan pasangan tersebut karena, talak yang diucapkannya tidak resmi oleh Undang-undang dan tidak memiliki akta cerai dan bahkan secara agama, mereka tidak bisa menikah lagi karena sudah talak 3 (tiga) kecuali nikah muhalil terlebih dahulu.

Apabila ada pasangan yang mengajukan kehendak nikah tersebut maka Kepala KUA memberikan penjelasan tentang rukun dan syarat talak baik secara agama maupun secara Undang-undang yang berlaku di Negara dan apabila memang sudah terjadi pengucapan talak yang berulang-ulang maka tidak boleh berkumpul dan Kepala KUA menyarankan agar menyelesaikan permasalahannya ke pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama.²⁶

3. Informan Ketiga

a. Identitas Informan

Nama : Sam'ani, S.Ag
Umur : 42 Tahun
Jabatan : Kepala KUA Tamban
Pendidikan Terakhir : S1
Alamat : Jl. Purwosari I No.21 KM 06 Tamban

b. Sikap dan Upaya Informan

Beliau memberikan keterangan bahwa KUA adalah lembaga pelayanan publik yang resmi untuk melayani masyarakat dalam bidang perkawinan maka kami tidak bisa memproses kehendak nikah tersebut, karena mereka sudah terdaftar dan pencatatan hanya sekali kecuali poligami. Secara hukum negara, perceraian tersebut tidak dianggap dan tidak terjadi karena berdasarkan Undang-undang Nomor

²⁶ Hasbi Assidiq, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA Banjarmasin Tengah, 13 Juli 2018

1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 tetapi pada hukum agama perceraian berulang-ulang tersebut diambil jumlah terbanyaknya yaitu talak 3 (tiga) tetapi apabila dia ke Pengadilan Agama maka tergantung bagaimana keputusan Pengadilan Agama.

Sebagai Kepala KUA tidak mengakui perceraian mereka karena Kepala KUA sebagai pejabat yang diangkat pemerintah yang menangani masalah perkawinan, tetapi apabila sebagai pribadi yang beragama Islam mengakui adanya perceraian berulang-ulang tersebut, bahkan sudah jatuh pada talak 3 (tiga).

Kepala KUA akan memberikan nasehat kepada keduanya bahwa pernikahan mereka masih tercatat sebagai pasangan yang resmi secara Undang-undang, dan menyatakan kepada pasangan tersebut bahwa ucapan talak berulang-ulang di luar persidangan tidak diakui sebagai perceraian yang diatur oleh undang-undang.

Beliau juga memberikan solusi kepada pasangan tersebut supaya menyelesaikan permasalahan mereka ke Pengadilan Agama terlebih dahulu. Terkait dengan talak yang diucapkan berulang-ulang tersebut disarankan kepada yang bersangkutan agar tidak berkumpul lagi sebagai suami isteri (mengingat adanya ketentuan dalam hukum Islam).²⁷

²⁷ Sam'ani, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA Tamban, 08 Juli 2018

4. Informaan Keempat

a. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Syamsul Bahri

Umur : 56 Tahun

Jabatan : Kepala KUA Mekarsari

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Ds. Mekarsari Rt. 02

b. Sikap dan Upaya Informan

Beliau mengatakan bahwa KUA tidak mengakui adanya perceraian di luar persidangan, karena berdasarkan Undang-undang dan menolak kehendak nikah tersebut. Meskipun dalam diri pribadi mengakui perceraian dibawah tangan mereka dan bahkan sudah jatuh talak 3 (tiga) apabila sudah diucapkan berulang-ulang tidak dalam 1 (satu) majelis. Apabila ada pasangan tersebut datang ke KUA maka Kepala KUA menyuruh mereka untuk menyelesaikan dahulu ke Pengadilan Agama dan untuk sementara jangan kumpul sebagai suami isteri.²⁸

²⁸ Syamsul Bahri, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA Mekarsari, 02 Juli 2018

Matriks I
Identitas Informan

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1.	Drs. H. Saubari, M.Pd.I	S2	Kepala KUA Gambut
2.	H. Hasbi Assidiq, S.Ag, MM	S2	Kepala KUA Banjarmasin Tengah
3.	Sam'ani, S.Ag	S1	Kepala KUA Tamban
4.	Drs. H. Syamsul Bahri	S1	Kepala KUA Mekarsari

Matriks II

Sikap Kepala KUA Terhadap Permohonan Kehendak Nikah Bagi Pasangan Yang
Telah Mengucapkan Talak dan Rujuk Berulang-ulang Di luar Persidangan.

No.	Nama	Sikap	Alasan	Dasar Hukum	Upaya
1.	Drs. H. Saubari, M.Pd.I	Menolak kehendak nikahnya	Tidak memenuhi syarat	Undang-undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, KMA No. 11 Tahun 2017 dan KHI	Pengadilan Agama.
		Mengakui perceraianya	Talak adalah hak mutlak suami yang bisa dinyatakan secara sharih ataupun kinayah secara lisan ataupun secara tulisan.	Fikih	-
2.	H. Hasbi Assidiq, S.Ag, MM	Menolak kehendak nikahnya	Perceraian mereka tidak berproses di Pengadilan Agama	Undang-undang No. 1 Tahun 1974	Pengadilan Agama
		Mengakui perceraianya	Rukun dan syarat perceraian sudah terpenuhi	Fikih	Tidak kumpul sebagai suami istri
3.	Sam'ani, S.Ag	Menolak kehendak nikahnya	Sudah terdaftar sebagai pasangan yang resmi	Undang-undang No. 1 Tahun 1974	Pengadilan Agama
		Mengakui perceraianya	Sudah jatuh talak 3 karena berulang-ulang	Fikih	Tidak kumpul sebagai suami istri
4.	Drs. H. Syamsul Bahri	Menolak kehendak nikahnya	Berdasarkan ketentuan Undang-undang	Undang-undang	Pengadilan Agama
		Mengakui perceraianya	Sudah jatuh talak 3 karena berulang-ulang	Fikih	Tidak kumpul sebagai suami istri

B. Analisis Data

Berdasarkan pengamatan peneliti kepada semua Kepala KUA yang menjadi informan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa sikap semua Kepala KUA menolak untuk menikahkan kehendak nikah pasangan yang telah mengucapkan talak berulang-ulang di luar persidangan tersebut, sebagaimana keterangan-keterangan Kepala KUA yang peneliti dapat pada saat wawancara dan observasi.

Bapak Drs. H. Saubari, M.Pd.I sebagai informan pertama memberikan keterangan, bahwa Kepala KUA sebagai orang institusi pemerintah yang terdepan mengawal pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak setuju dengan sikap segelintir anggota masyarakat yang ingin menikah ulang setelah sebelumnya bercerai di bawah tangan. Kehendak nikah tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 dan KHI.

Bapak H. Hasbi Assidiq, S.Ag. MM sebagai informan kedua juga memberikan keterangan, bahwa apabila ada pasangan yang telah mengucapkan talak berulang-ulang di luar persidangan kemudian ingin menikah ulang di KUA, maka Kepala KUA sebagai orang yang berada dibawah naungan instansi pemerintah menolak kehendak nikah pasangan tersebut karena perceraian mereka tidak berproses di Pengadilan Agama.

Penolakan yang sama juga dilakukan oleh Bapak Sam'ani, S. Ag sebagai informan ketiga, dengan mengatakan bahwa KUA adalah lembaga pelayanan

publik yang resmi untuk melayani masyarakat dalam bidang perkawinan, maka KUA tidak bisa memproses kehendak nikah tersebut karena pernikahan mereka sudah terdaftar di KUA sebagai pasangan yang resmi.

Sebagaimana informan pertama, kedua dan ketiga menolak atas kehendak nikah pasangan yang telah mengucapkan talak berulang-ulang di luar persidangan tersebut, maka Drs. H. Syamsul Bahri sebagai informan keempat juga menolak secara tegas kehendak nikah tersebut dengan mengatakan bahwa perceraian mereka tidak berproses di Pengadilan Agama maka KUA menolak atas kehendak nikah tersebut.

Menurut peneliti, Penolakan dari semua informan tentu mempunyai alasan yang kuat yakni pasangan yang mengajukan kehendak nikah tersebut belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ditegaskan oleh Kompilasi Hukum Islam pada pasal 115 menyatakan:

Pasal 115 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Apabila Kepala KUA menikahkan ulang pasangan tersebut tanpa proses pencatatan, sama artinya Kepala KUA melegalkan pernikahan dibawah tangan sekaligus juga mengakui perceraian di bawah tangan pasangan tersebut.

Sebagaimana yang terdapat pada pasal 15 Peraturan Menteri Agama No. 11

Tahun 2017 menyatakan:

Pasal 15 : PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila:

1. Persyaratan sebagaimana yang terdapat pada pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi.
2. Mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan.

Meskipun Kepala KUA menolak kehendak nikah pasangan yang telah mengucapkan talak berulang-ulang di luar persidangan tersebut, Kepala KUA juga memberikan pernyataan lain bahwa dalam diri pribadi mereka mengakui perceraian pasangan tersebut dengan mengatakan sudah jatuh talak tiga karena berulang-ulang, meskipun perceraian yang dilakukan di luar persidangan. Menurut informan, apabila talak yang dijatuhkan sudah memenuhi rukun dan syarat talak dalam hukum fikih maka sudah jatuh talak.

Mazhab Hanafi berpendapat rukun talak adalah lafal yang menjadi *dilalah*, bagi makna talak secara bahasa yang merupakan pelepasan dan pengiriman. Melepaskan ikatan dalam makna yang terang-terangan dan memutuskan ikatan dalam pengertian secara sindiran. Sedangkan dalam makna syar'inya adalah menghilangkan penghalalan atau isyarat yang menempati posisi lafal.

Mazhab maliki berpendapat rukun talak ada empat yaitu:

1. Mampu melakukannya yaitu orang yang menjatuhkannya yang terdiri dari suami, atau wakilnya atau walinya jika dia masih kecil.
2. Maksud yaitu maksud ucapan yang terang-terangan dan sindiran yang jelas meskipun tidak bermaksud melepaskan ikatan perkawinan.
3. Objek yaitu perkawinan yang ia miliki.

4. Lafal yaitu secara jelas-jelasan ataupun secara sindiran.

Menurut Ibnu Juz'a menghitungnya ada tiga rukun yaitu suami yang mentalak, istri yang ditalak dan ucapan yang berupa lafal atau perkara yang memiliki makna yang sama. Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa rukun talak ada lima yaitu laki-laki yang mentalak, ucapan, objek, kekuasaan dan maksud. Menurut Sayyid Sabiq Talak yang dijatuhkan oleh suami bisa dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Orang yang menjatuhkan talak itu sudah mukallaf, balig dan berakal sehat.
2. Talak itu hendaknya dilakukan atas kemauan sendiri.
3. Talak itu dijatuhkan sesudah pernikahan yang sah.²⁹

Berbagai macam pendapat tentang rukun perceraian, maka akan memperoleh pertanyaan lagi kepada Kepala KUA tentang penerapan pendapat siapa yang mereka ambil, sehingga perceraian yang berulang-ulang dapat mengakibatkan jatuhnya talak tiga, karena dalam hal ini tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an maupun hadits mengenai rukun dalam perceraian.

Berbagai dalil jumbuh fuqaha yang berpendapat jatuhnya talak tiga, fuqaha keempat mazhab memberikan dalil bahwa Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

²⁹ Lihat Bab II

Ayat diatas menunjukkan jatuhnya talak tiga bersama-sama walaupun dia terhalang karena firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.”

Ayat diatas merupakan sebuah peringatan bagi hikmahnya pemisahan agar dapat melakukan rujuk, hikmah dan dia lakukan dua secara langsung maka sah penjatuhan kedua talak tersebut karena tidak ada pemisahan antara keduanya.

Berbeda halnya dengan talak yang dilakukan berulang-ulang karena bisa saja talak berulang-ulang itu diucapkan tanpa di dasari dengan niat sehingga dengan mudah suami mengatakan talak tanpa ada suatu sebab yang mendasarinya.

Menurut para fuqaha talak dengan tanpa lafal yang diiringin dengan niat tidak akan terjadi karena menurut mereka, yang menentukan jumlah talak adalah lafal yang diiringi oleh niat atau ucapan atau jumlah talak yang digandengkan secara bersamaan dengan terang-terangan.

Perihal pengakuan dari Kepala KUA yang meyakini dalam diri pribadi mereka bahwa perceraian di luar persidangan tersebut memang sudah terjadi talak, maka hal ini membuat peneliti janggal akan hukum yang mereka terapkan. Seharusnya sebagai Kepala KUA yang lebih mengetahui hukum, harus bersifat loyal terhadap Pemerintah atas jabatan yang mereka miliki dengan tidak menduakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pernyataan demikian mengakibatkan peneliti mempunyai persepsi bahwa Kepala KUA mempunyai pendapat hukum yang berbeda pada dirinya, yaitu

bersikap tidak konsisten dalam hal penjatuhan talak yang sebenarnya harus dilakukan di depan persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Ayat (2) : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- Ayat (3) : Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Sebagai bentuk ketaatan kepada Pemimpin yang dijelaskan pada Q.S. an-Nisa/4: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.”

Kepala KUA sebagai orang yang meyakini hadirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah hukum yang mengatur perkawinan orang-orang Islam di Indonesia, maka harus tegas dalam bertindak serta menolak kehendak nikah pasangan tersebut, dengan tidak mengakui perceraian mereka meskipun dilakukan berulang-ulang. Kaidah fikih mengatakan bahwa:

أَنَّ مَا ثَبَتَ بِبَيِّنٍ لَا يُرْتَفَعُ إِلَّا بِبَيِّنٍ

Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi.

Maksudnya, Kepala KUA harus meyakini sepenuhnya bahwa hadirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah hukum satu-satunya yang berlaku di Indonesia, karena peraturan per-Undang-undangan ini juga di dukung dengan

hadirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku khusus bagi WNI yang beragama Islam.

Perihal penjatuhan talak jika dikaitkan dengan hukum fikih-pun, menurut Mazhab Hambali hukumnya menjadi talak haram yaitu talak yang tidak di dasari alasan yang jelas maka tidak akan terjadi talak, karena bisa saja talak yang dilakukan berulang-ulang itu mengandung mudharat baik bagi suami ataupun istri dan menghilangkan maslahat yang seharusnya di dapatkan mereka tanpa alasan yang kuat.³⁰

Sebagaimana sabda Rasulullah saw sebagai berikut :

لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِطْلَاقٍ

Allah mengutuk setiap orang yang lekas bosan dan mudah menceraikan.

Masalah perkawinan dan perceraian mendapat perhatian khusus dari pemerintah, disusun dengan aturan yang sedemikian rupa dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum yang termaktub dalam undang-undang, merupakan representasi dari tujuan pemerintah untuk mengontrol masyarakat sebagai bentuk perhatian dari pemerintah dalam mentertibkan tata cara perceraian di masyarakat serta untuk keuntungan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, Perceraian yang dilakukan di luar persidangan tidak akan mendapat pengakuan serta perlindungan hukum dari pemerintah.

Lahirnya undang-undang menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menyatukan hukum perkawinan dalam satu payung hukum yang kokoh.

³⁰ Lihat Bab II, hlm 21

Namun, upaya pengamalan norma-norma hukum perkawinan dalam tata perundang-undangan sampai saat ini mengalami kendala dalam hal praktisinya di masyarakat.

Kuatnya tradisi hukum fikih dikalangan masyarakat tidak lepas dari adanya keyakinan yang besar terhadap sakralisasi fikih yang juga diyakini oleh Kepala KUA dalam diri pribadinya, hingga pada akhirnya menyebabkan penerapan hukum positif di Indonesia menjadi tidak terlaksana secara maksimal karena pemerintah yang seharusnya mampu menerapkan hukum positif tetapi masih ragu dalam menerapkannya.

Mengenai tentang upaya dari Kepala KUA terhadap kehendak nikah bagi pasangan yang telah mengucapkan talak berulang-ulang di luar persidangan, Drs. H. Saubari, M.Pd.I sebagai informan pertama memberikan arahan supaya segeranya mendaftarkan sidang permohonan talak/gugat cerai ke Pengadilan Agama setempat, guna mendapatkan kepastian hukum dari Pengadilan Agama.

Berbeda dengan H. Hasbi Assidiq, S.Ag selaku informan kedua yang akan menasehati serta memberikan penjelasan tentang rukun dan syarat baik secara Agama maupun Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Beliau juga akan menyuruh pasangan tersebut supaya tidak berkumpul terlebih dahulu dan menyarankan supaya menyelesaikan permasalahan ke pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama.

Bapak Sam'ani, S.Ag sebagai informan ketiga lebih kepada memberi nasehat kepada pasangan yang hendak menikah tersebut bahwa ucapan talak yang dilakukan oleh suaminya tidak diakui oleh Undang-undang karena tidak berproses

di Pengadilan Agama maka solusi yang tepat menurut informan adalah menyelesaikan permasalahan mereka di Pengadilan Agama.

Bapak Drs. H. Syamsul Bahri selaku informan terakhir dengan tegasnya menyuruh pasangan tersebut ke Pengadilan Agama serta jangan berkumpul sebagai suami istri.

Menurut peneliti, baik informan pertama maupun informan lainnya seakan bersepakat memberikan upaya yang sama kepada pasangan tersebut supaya segera menyelesaikan perceraianya di Pengadilan Agama. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Ayat (2) : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- Ayat (3) : Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Tatacara perceraian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 14 sampai pasal 18 menyatakan:

- Pasal 14 : Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya yang disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- Pasal 15 : Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil

pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta untuk penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

- Pasal 16 : Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi di damaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Pasal 17 : Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- Paasal 18 : Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Melihat dampak yang terjadi dilapangan bahwa perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama, maka peneliti setuju dengan apa yang diupayakan Kepala KUA terhadap pasangan yang hendak menikah ulang di KUA supaya mendaftarkan permohonan talak/gugat terlebih dahulu, guna mendapatkan lebih jelas status hubungan pasangan tersebut sehingga tidak terjadi dampak yang lebih besar lagi setelahnya.

Peran Kepala KUA sangatlah penting di kalangan masyarakat yang kurang mengerti bagaimana aturan-aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, apabila Kepala KUA sudah menyerahkan segalanya status hukum ke Pengadilan Agama maka Kepala KUA tidak perlu lagi menyarankan kepada pasangan tersebut untuk tidak kumpul sebagai suami istri, karena akan berdampak pada tidak loyalnya Kepala KUA terhadap Undang-undang yang berlaku di Indonesia.